

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah, orang telah melakukan tindakan bisnis dan ekonomi sejak dulu. Hal ini disebabkan karena banyaknya kepentingan - kepentingan dari tiap orang yang berbeda - beda dan dari perbedaan kepentingan tersebutlah orang akan mencari kepentingan dari orang lain yang dapat memenuhi kepentingan pribadinya. Seperti yang diucapkan oleh Peterson dan Plowman menjelaskan bahwa *a series of activities related to the sale or purchase of goods and services that are consistently repeated* (bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penjualan barang dan jasa yang secara konsisten berulang)<sup>1</sup>. Dengan banyaknya aktivitas bisnis di negara, akan berdampak pula pada perkembangan ekonomi negara tersebut. Namun tidak jarang juga terjadi masalah-masalah ekonomi yang perlu dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu cara untuk menjaga dan menopang pertumbuhan ekonomi di negara adalah dengan adanya lembaga keuangan yang berbentuk bank.

Lembaga bank pertama di Indonesia pada tahun 1827 yang bernama De Javasche Bank yang menjadi Bank Indonesia (1951) dan pada tahun 1896, seorang penduduk pribumi bernama R. Aria Wirya Atmaja

---

<sup>1</sup> <http://www.dunsarware.com/2015/08/pengertian-bisnis-fungsi-bisnis-tujuan.html> ,diakses 7 September 2016

mendirikan bank yang diberi nama Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp en Spaar Bank*) yang menjadi Bank Rakyat Indonesia<sup>2</sup>. Kemudian berkembanglah bank-bank tersebut sehingga memiliki peran penting dalam sistem keuangan negara Indonesia. Berkaitan dengan sistem keuangan yang dianut di Indonesia, lebih lanjut Dr. Insukindro, M.A. mengemukakan bahwa di Indonesia, sistem keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem moneter dan lembaga keuangan lainnya<sup>3</sup>. Sistem moneter terdiri atas otoritas moneter dan sistem bank umum (*commercial bank*). Otoritas moneter tersebut adalah otoritas moneter sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selain otoritas moneter, sistem bank umum merupakan bagian dari sistem perbankan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan<sup>4</sup>.

Beranjak dari apa yang diuraikan di atas, jelaslah bahwa sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak-pihak yang

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.2.

<sup>4</sup> *Ibid*

mebutuhkan dana (*lack of funds*)<sup>5</sup>. Pentingnya peranan sistem keuangan suatu negara tersebut tentu memacu terwujudnya suatu sistem keuangan yang sehat dan stabil. Sehingga dalam upaya menjaga sistem keuangan Indonesia, maka diperlukan suatu perikatan. Pada umumnya para sarjana memberikan rumusan Perikatan seperti yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdara sebagai hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, dimana disatu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban<sup>6</sup>. Berdasarkan sumbernya, perikatan dapat lahir dari perjanjian dan undang-undang. Pada perjanjian, kehendak para pihak memang tertuju atau dianggap tertuju kepada akibat hukum tertentu, mereka memang menghendaki atau dianggap menghendaki munculnya perikatan sebagai akibat hukum dari perjanjian yang mereka tutup<sup>7</sup>.

Bank menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan, menghimpun dana dan menyalurkan dana dengan melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Namun pada sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah, terdapat risiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut<sup>8</sup>. Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memelihara tingkat kesehatan bank tetap stabil sesuai peraturan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>6</sup> J.Satrio, 1999, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 12.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 105.

perundang-undangan Perbankan. Selain prinsip kehati-hatian, bank dalam melaksanakan kegiatan usaha salah satunya kredit, menggunakan prinsip *Know Your Customer* ( mengenal nasabah ) dengan sistem analisis prinsip 5C kepada nasabah yang terdiri dari *character* (karakter nasabah), *capital* (modal nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah) , *collateral* (agunan) , *and condition of economy* (kondisi ekonomi nasabah). Cara bank meminimalisir risiko dalam perjanjian kredit salah satunya adalah dengan adanya agunan (*collateral*). Guna mengurangi resiko jaminan pemberian kredit, keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank<sup>9</sup>.

Upaya bank dalam hal menjamin pengembalian kredit yang diberikan, maka terhadap jaminan atau agunan yang diserahkan oleh debiturnya haruslah dilakukan pengikatan dengan pembebanan jaminan<sup>10</sup>, salah satunya yaitu pengikatan jaminan Fidusia. Pada awalnya di Negeri Belanda mendapat tantangan yang keras dari yurisprudensi karena dianggap menyimpang dari ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara, namun dalam perkembangannya *arrest Hoge Raad 1929*, tertanggal 25 Januari 1929 mengakui sahnya figur fidusia<sup>11</sup>. Di Indonesia, lembaga fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof 18 Agustus 1932 (BPM-*

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 173.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 196.

<sup>11</sup> H.Salim HS,2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 59.

*Clynet Arrest*) karena pengaruh asas *konkordansi*<sup>12</sup>. Perkembangan perundang-undangan fidusia sangat lambat, karena undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia baru diundangkan pada tahun 1999.

Fidusia lahir dalam praktek hukum yang dituntun oleh yurisprudensi, baik yurisprudensi di negeri Belanda maupun yurisprudensi di Indonesia<sup>13</sup>. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktek dan tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi prosedural dan proses. Karena itu, tidak mengherankan jika kewajiban pendaftaran menjadi salah satu mata rantai dari prosedur lahirnya fidusia tidak diatur sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran tersebut bagi Jaminan Fidusia. Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran untuk memenuhi unsur publisitas dan kepastian hukum bagi suatu jaminan hutang termasuk Jaminan Fidusia ini, maka Undang-Undang tentang Fidusia No. 42 Tahun 1999 kemudian mengaturnya dengan mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang<sup>14</sup>.

Kewajiban tersebut bersumber dari Pasal 11 dari Undang - Undang tentang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 bahwa :

- (1) *Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan*
- (2) *Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>13</sup> Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29.

<sup>14</sup> *Ibid*

Sehingga dalam Pasal 11 menjelaskan mengenai pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan asas publisitas dan pemenuhan kepastian hukum. Sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya diserahkan dokumen yang disebut dengan “Sertifikat Jaminan Fidusia”<sup>15</sup>. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik, dan hanya Kantor Pendaftaran Fidusia yang berwenang mengeluarkan sertifikat penjaminan fidusia tersebut. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya mempertunjukkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris.

Menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, maka dengan Akta Jaminan Fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia<sup>16</sup>. Dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, menghapuskan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 dalam sistem pendaftaran Jaminan Fidusia masih melakukannya secara manual dan ternyata pada penerapannya memiliki

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>16</sup> *Ibid*

beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan *one day service* karena permohonan yang masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana, oleh karena pemerintah menciptakan pola pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*Online System*) yang diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015.<sup>17</sup>

Pada prakteknya khususnya dunia bisnis, perjanjian dengan pembebanan jaminan fidusia cukup sering terjadi. Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, ditentukan perlunya pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris yang kemudian digunakan sebagai syarat untuk melaksanakan pendaftaran fidusia yang melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Namun pada faktanya perjanjian dengan pembebanan jaminan fidusia tidak dibuat dengan akta notariil melainkan seringkali hanya dibuat dengan perjanjian dibawah tangan, sehingga pada akhirnya terjadi penyimpangan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Penyebab tidak dibuatnya Akta Jaminan Fidusia dengan akta notariil juga bermacam-macam, seperti dengan alasan proses pembuatan yang lama karena "*Time Is Money*"(waktu adalah uang) dan alasan biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan akta notariil dinilai mahal sedangkan nilai kredit yang

---

<sup>17</sup> <http://www.irmadevita.com/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris/> diakses 12 Oktober

dilakukan tidak banyak. Padahal pembuatan akta notariil tersebut sangat penting untuk dilakukannya pendaftaran fidusia, jika tidak didaftarkan maka fidusia belum dapat dikatakan lahir karena belum dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia dan mengenai waktu proses pendaftaran Fidusia pun pemerintah sudah mengantisipasinya dengan memberikan fasilitas yang lebih memudahkan Penerima Fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Jika jaminan fidusia belum lahir, maka sebenarnya pihak kreditur yaitu bank dapat dirugikan oleh debitur karena tidak adanya Sertifikat Jaminan Fidusia tetapi sikap bank sendiri tidak menunjukkan adanya kepedulian akan hal tersebut. Sikap bank menunjukkan kurangnya profesionalitas dalam proses melaksanakan kegiatan usahanya karena dengan adanya perjanjian fidusia dibawah tangan yang dibuat bank tidak sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga tanggung jawab bank dan kinerja bank dengan prinsip kehati-hatian perlu dipertanyakan. Dengan adanya fakta tersebut, penulis tertarik untuk menulis dan melakukan pembahasan lebih lanjut tentang penyimpangan terhadap perjanjian dengan pembebanan jaminan fidusia, khususnya penyimpangan yang terjadi pada salah satu Bank yaitu Bank Perkreditan Rakyat Rejeki Insani di kota Klaten dengan mengangkat judul tulisan **“Analisis Terhadap Dampak Dibuatnya Jaminan Fidusia Dengan Perjanjian Dibawah Tangan Oleh Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus BPR Rejeki Insani di Klaten)”**.

**B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah dampak dibuatnya jaminan fidusia dengan perjanjian dibawah tangan oleh Bank Perkreditan Rakyat Rejeki Insani di Klaten?

**C. Tujuan Penelitian**

Mengetahui dampak dibuatnya jaminan fidusia dengan perjanjian dibawah tangan oleh Bank Perkreditan Rakyat Rejeki Insani di Klaten.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini meliputi :

**1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum Perbankan terkhususnya pada bidang hukum Jaminan dalam rangkaian dari ilmu pengetahuan.

**2. Manfaat Praktis****1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan penulis mengenai dampak dibuatnya jaminan fidusia dengan perjanjian dibawah tangan oleh Bank Perkreditan Rakyat Rejeki Insani di Klaten dan masalah hukum yang terjadi atas pembuatan jaminan fidusia tersebut dalam prakteknya.

## 2. Bagi Lembaga Perbankan

Hasil penelitian ini sebagai sarana bagi Lembaga Perbankan untuk menjadi pedoman prosedur yang sudah tertulis dalam peraturan dan sebagai pedoman Lembaga Perbankan dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia.

## 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini sebagai sarana bagi masyarakat untuk pedoman dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia agar tidak menyimpang terhadap peraturan yang berlaku serta sebagai informasi mengenai dampak dibuatnya jaminan fidusia dengan perjanjian dibawah tangan oleh Bank Perkreditan Rakyat Rejeki Insani di Klaten.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian Hukum dengan judul implikasi tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia terhadap pihak ketiga dan bank atas perjanjian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (studi kasus BPR Rejeki Insani di Klaten) merupakan hasil karya asli dari penulis.

Dengan demikian penulis melakukan perbandingan dengan 3 (tiga) judul penelitian yang pernah dibuat sebagai berikut :

1. Ponri Matondang, 03 05 08291 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2011:

- a. Judul penulisan hukum/skripsi: Upaya Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Sepeda Motor Yang Dialihkan Pada Pihak Ketiga
- b. Rumusan masalah: Bagaimanakah upaya hukum kreditur terhadap jaminan fidusia atas kendaraan sepeda motor yang telah dialihkan oleh debitur kepada pihak ketiga?
- c. Hasil penelitian: Upaya hukum yang dilakukan PT.BPR Sindu Adi dalam menangani debitur yang wanprestasi atas kendaraan sepeda motor yang menjadi obyek jaminan telah dialihkan pada pihak ketiga yaitu : memberi teguran lisan sebanyak tiga kali selama tiga bulan, lalu teguran tertulis yang berbentuk somasi. Kemudian dilakukan pendaftaran jaminan fidusia di kantor Pendaftaran Fidusia untuk memiliki kekuatan hukum jaminan fidusia. Setelah didaftarkan, upaya terakhir adalah dengan negosiasi.

2. Theresia Epifanie 07 05 09631 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2011 :

- a. Judul penulisan hukum/skripsi: Peranan Notaris Bagi Kreditur Penerima Fidusia Di Kabupaten Bojonegoro Atas Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia
- b. Rumusan Masalah: Bagaimana peranan Notaris bagi kreditur penerima fidusia di Kabupaten Bojonegoro atas

perjanjian pembebanan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia?

- c. Hasil penelitian: Keberadaan notaris bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank menjadi hal yang sangat penting. Peranan notaris dalam jaminan fidusia adalah dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Notaris dapat memberi nasehat berkaitan dengan akibat hukum bila pembebanan jaminan fidusia tidak didaftarkan namun notaris tidak berwenang memaksa. Sehingga peran notaris sebatas membuat akta yang dimintakan oleh klien.

3. Umi Farida, NPM:07 05 09578 ,Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2013 :

- a. Judul penulisan hukum/skripsi: Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Syariah BDS Yogyakarta
- b. Rumusan masalah: Bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian perjanjian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank Syariah BDS Yogyakarta
- c. Hasil penelitian: Upaya hukum yang dilakukan dengan melalui musyawarah dan mufakat, dengan cara *rescheduling*. *Rescheduling* adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal

pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk grace period baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak. Apabila upaya damai tidak berhasil akan melalui saluran hukum yakni Badan Urusan Piutang Lelang Negara(BUPLN).

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Dampak dibuatnya jaminan fidusia**

#### **a. Dampak**

Dampak negatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang negatif<sup>18</sup>.

#### **b. Jaminan Fidusia**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Gitamedia Press, Jakarta, hlm.290

lainnya. Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia.<sup>19</sup>

2. Perjanjian dibawah tangan oleh Bank Perkreditan Rakyat
  - a. Perjanjian dibawah tangan

Perjanjian dibawah tangan berdasarkan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Perdata adalah suatu perjanjian yang karena tidak berkuasanya pegawai umum di tempat dimana perjanjian dibuat atau tidak cakupannya pegawai dimaksud atau karena suatu cacat dalam bentuknya namun mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.

- b. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>19</sup>Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 139

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung.

### **2. Sumber Data**

- a. Data primer adalah data asli yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan responden dan narasumber mengenai permasalahan yang diteliti di tempat penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.

Data sekunder meliputi:

1) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer merupakan kumpulan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- b) Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- c) Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Dan bahan hukum lainnya berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a) pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet.
- b) doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum
- c) narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan

hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum ini yang menjadi narasumber adalah Bapak Eko Sugiyarto, SE Ak., Manager Business dan Wakil Pemimpin Kantor Cabang Klaten PT BPR Rejeki Insani Kantor Cabang Klaten

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu yang diperoleh dari kamus yang digunakan untuk istilah hukum yang berkaitan dengan penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Memperoleh data primer dilakukan dengan metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden melalui penyampaian pertanyaan yang telah disiapkan.
- b. Memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah. Penelitian ini dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat yang terletak di Klaten.

#### 5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini yaitu Bank Perkreditan Rakyat di Klaten.

#### 6. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dilakukan penelitian. Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden yang mewakili populasi dari Bank Perkreditan Rakyat di Klaten.

#### 7. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif. Responden dalam penelitian ini yaitu Nyonya Cahning Mulyani, Manager Service dan Pemimpin Bank Perkreditan Rakyat Rejeki Insani Kantor Cabang Klaten.

#### 8. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dalam kalimat yang logis dan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Data primer diperbandingkan dengan data sekunder

untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder. Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode berpikir induktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat umum.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Sistematika skripsi merupakan rencana isi skripsi :

Bab I pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

Bab II pembahasan memuat tentang arti penting jaminan dan hukum jaminan, kriteria jaminan yang baik, pendaftaran fidusia dan akibat hukumnya, dan hasil penelitian berupa data yang sesuai dengan tujuan penelitian serta pembahasan mengenai dampak dibuatnya jaminan fidusia dengan perjanjian dibawah tangan oleh Bank Perkreditan Rakyat Rejeki Insani di Klaten.

Bab III penutup yang memuat simpulan dan saran mengenai dampak dibuatnya jaminan fidusia dengan perjanjian dibawah tangan oleh Bank Perkreditan Rakyat Rejeki Insani di Klaten